



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BMT UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ALLIF FATUN NASU ALLIFIN**

**080810391048**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BMT UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

**OLEH:**

**ALLIF FATUN NASU ALLIFIN**

**080810391048**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**2015**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT UGT  
SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA


Nama Mahasiswa : Allif Fatun Nasu Allifin  
Nomor Induk Mahasiswa : 080810391048  
Jurusan : Akuntansi / S-1 Akuntansi  
Tanggal Persetujuan : 24 Maret 2015

Pembimbing I,



Nur Hisamuddin S.E., M.S.A., Ak.  
NIP. 19791014 200912 1 001

Pembimbing II,



Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak  
NIP. 19780927 200112 1 002

Ketua Program Studi S1 Akuntansi.



Dr. Muhammad Miqdad SE., MM., Ak.  
NIP 19710727 199512 1 001

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku (Ayahanda Selamat Hariyadi dan Ibundaku Lilik Mariati) yang senantiasa selalu memberi dukungan, motivasi, doa dan kasih sayang selama ini;
2. Kepada kakaku Sofiatu Atbaihatis Solehatin yang selalu memberikan dorongan dan nasehat-nasehat baik;
3. Para dosen yang telah memberikan pengajaran terbaiknya;
4. Saudari Mujiati,S.P. yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan dukungannya;
5. Firman, Novel, Roni, Deny, Gohar, dan teman-teman seperjuangan angkatan 2008;
6. Pada teman-teman tersayangku Ekhsan, Fauzan, Apri, Lukman, Hafid yang selalu mengisi kebersamaan dengan canda tawa menjadikan hari-hariku lebih berarti;
7. Almamaterku tercinta Fakultas ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

“Tidak cukup menjadi diri sendiri, harus menjadi yang lebih baik”

“Orang yang hebat bukanlah bagaimana seseorang dapat menghasilkan sesuatu tetapi orang yang hebat adalah orang yang dapat bangkit saat ia terjatuh”

“Bukan apa yang kita dapatkan tetapi bagaimana proses untuk mendapatkan sesuatu dan bukan bagaimana kita tahu tetapi bagaimana kita mengerti”

“ There is will there is way “  
Selama ada keinginan pasti ada jalan

**Abraham Lincoln**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Allif Fatun Nasu Allifin  
NIM : 080810391048  
Jurusan : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada  
BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan instansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Desember 2015

Yang menyatakan,

**ALLIF FATUN NASU ALLIFIN**

**NIM. 080810391048**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BMT UGT SIDOGIRI CAPEM JEMBER KOTA**

Oleh

Allif Fatun Nasu Allifin

NIM 080810391048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak

**Allif Fatun Nasu Allifin**

*Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember*

## **ABSTRAK**

Perkembangan ekonomi syariah semakin cepat dan meluas di Indonesia dengan munculnya berbagai Bank Syariah dan Koperasi Syariah. Termasuk didalamnya adalah Baitul Mal At-Tamwil yang sering disebut BMT. Akuntansi syariah pun semakin dibutuhkan dalam memproses keuangan pada lembaga yang berbasis syariah untuk menghindari riba. Melihat perkembangan sedemikian rupa, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai ketetapan dan salah satunya adalah PSAK 105 yang berisi tentang pembiayaan mudharabah sehingga dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akuntansi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota terkait pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian yang dikhususkan untuk pembiayaan mudharabah saja. Penelitian ini termasuk penelitian deksriptif dengan menganalisis data secara mendalam. Jenis data yang diambil berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota. Objek dari penelitian ini adalah seluruh proses pencatatan akuntansi tentang pembiayaan mudharabah yang dilakukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses akuntansi yang dilakukan sudah baik dan sesuai syariah. Dari hasil yang didapat sudah banyak yang sesuai dengan PSAK 105 meskipun terdapat beberapa yang kurang sesuai.

**Kata Kunci:** mudharabah, perlakuan akuntansi



**Allif Fatun Nasu Allifin**

*Departement of Accounting, Faculty of Economics, University of Jember*

## ***Abstract***

*In Indonesia, the sharia economic increase rapidly and widely with the presence a lot of sharia bank and sharia cooperation. Included one of them is Baitul Mal At-Tamwil or usually we call it BMT. Sharia accounting more needed to financing in organization who based sharia to attend the usury. Seeing the development in such a way, the Indonesian government issued various decrees and one of them is PSAK 105 which contains of mudharabah financing so that it can be used as a reference or guidance by the syariah-based financial institution. The aim of this study was to determine the accounting process applied by BMT UGT Sidogiri Jember City Capem related recognition, measurement, disclosure and presentation of financing is devoted to it. This study included descriptive study to analyze the data in depth. The type of data captured in the form of primary data and secondary data obtained from BMT UGT Sidogiri Capem Jember City. The object of this study is the whole process of accounting records about the financing is undertaken. Results from the study showed that the accounting process is done is good and sharia-compliant. From the results obtained have a lot in accordance with PSAK 105, although some less appropriate.*

***Keywords:*** *mudharabah, financing*

## RINGKASAN

**Analisis Perlakuan Akuntansi Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota;**  
Allif Fatun Nasu Allifin, 080810391048; 2015; 49 Halaman; Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan Ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan Ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan Ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan Ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.

Pembiayaan mudharabah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Berdasarkan pendekatan ini peneliti mengumpulkan, mempersiapkan, dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen keuangan organisasi sehingga nantinya akan

memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

Sebagai sebuah lembaga formal, BMT UGT Sidogiri Capem Jember mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota untuk dapat memperoleh pembiayaan. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota. Dalam hal pembiayaan, BMT UGT Sidogiri Capem Jember menerapkan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan mudharabah muthalaqah, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya. Kebebasan berarti bebas untuk menentukan usaha, waktu, dan tempat usaha.

**SUMMARY**

***Analysis Of The Accounting Treatment Of Mudharabah Financing Bmt Ugt Sidogiri Branch Jember City; Allif Fatun Nasu Allifin, 080810391048; 2015; 49 Page ; Department of Accounting Faculty of Economics, University of Jember.***

*Riba is taking additional excessive, both in transaction and borrowing, are vanity which is contrary to the principles of Islamic Economics. In conventional banking practice, known as usury interest. Based on the reasons above, then comes the need to establish a container or agencies that regulate and run Islamic Economics, and invite the people of Indonesia in general and the Muslim community in particular to implement Islamic Economics, by forming or establishing Financial Institutions Sharia. Based on the reasons above, then comes the need to establish a container or agencies that regulate and run Islamic Economics, and invite the people of Indonesia in general and the Muslim community in particular to implement Islamic Economics, by forming or establishing Financial Institutions Sharia.*

*Of financing require a thorough accounting framework that can yield precise measurements of accounting and accordingly, so that it can communicate accounting information in a timely manner with reliable quality.*

*Type of research is qualitative research with descriptive analysis approach. Under this approach the researcher collecting, preparing and analyzing data in the form of financial reports and interviews with the financial management of the organization that will provide a clear picture regarding the accounting treatment in BMT UGT Sidogiri Capem Jember City.*

*As a formal institution, BMT UGT Sidogiri Capem Jember has several steps that must be taken by the members to be able to obtain financing. This provision is self-assessment process on the data members and members of the business objectives. In terms of financing, BMT UGT Sidogiri Capem of financing to the Jember apply muthalaqah of financing, the financing of which the owner of the funds gives freedom*

*to members to manage their business. Freedom means freedom to determine the effort, time, and place of business.*



## PRAKATA

*Bismillahirrahmannirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota”**

Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Dalam penyelesaian laporan ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dalam hal penyajian data maupun dalam hal penulisan. Untuk itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan laporan ini. Namun demikian, penulis juga telah dibantu oleh berbagai pihak dalam penyelesaian laporan ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang pertama dan teristimewa, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Selamat Hariyadi dan Ibunda Lilik Mariati atas segala dukungan, semangat, doa, pengertian serta kesabaran yang luar biasa selama ini. Semoga segala pencapaian yang selama ini aku dapatkan dapat membuat Umi dan Ayah bangga.
2. Bapak Dr. H. M. Fathorrazi., S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak. selaku Ketua Prodi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

5. Bapak Nur Hisamuddin S.E., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr.Agung Budi Sulistiyo SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penulisan & penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta pihak – pihak kampus Universitas Jember.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

*Alhamdulillahirabbilalamin*

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Jember, 16 Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>SUMMARY</b> .....	xii
<b>PRAKATA</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	4
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
<b>2.1 Akuntansi Syariah</b> .....	5
<b>2.2 Pengertian BMT (Bait Maal wat Tamwil)</b> .....	7
<b>2.3 Fungsi dan Tujuan BMT</b> .....	8



2.3.1 Fungsi.....	8
2.3.2 Tujuan.....	8
<b>2.4 Tinjauan Tentang Mudharabah.....</b>	<b>9</b>
2.4.1 Definisi Mudharabah.....	9
2.4.2 Rukun dan Syarat .....	12
2.4.3 Dasar Hukum Mudharabah.....	16
2.4.4 Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah .....	16
2.4.5 Karakteristik Mudharabah .....	17
2.4.6 Prinsip Pembagian Hasil Usaha.....	18
2.4.7 Pengakuan Mudharabah .....	18
2.4.8 Pengukuran Mudharabah.....	19
<b>2.5 Hasil Temuan Sebelumnya yang Terkait dengan Pembiayaan Mudharabah .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Subjek dan Objek Penelitian.....</b>	<b>24</b>
<b>3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>24</b>
3.3.1 Sumber Data .....	24
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	25
<b>3.4 Metode Analisis Data .....</b>	<b>25</b>
<b>3.5 Keabsahan Data.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
<b>4.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....</b>	<b>28</b>
<b>4.2 Visi Dan Misi BMT UGT Sidogiri.....</b>	<b>29</b>
<b>4.3 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember.....</b>	<b>29</b>
<b>4.4 Produk Pembiayaan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota .....</b>	<b>30</b>


<b>4.5 Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah .....</b>	<b>31</b>
<b>4.6 Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi</b>	
<b>Dengan PSAK 105 .....</b>	<b>34</b>
<b>4.7 Pengakuan .....</b>	<b>37</b>
<b>4.8 Pengukuran .....</b>	<b>40</b>
<b>4.9 Penyajian .....</b>	<b>42</b>
<b>4.10 Pengungkapan .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN.....</b>	<b>45</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>45</b>
<b>5.2 Keterbatasan.....</b>	<b>48</b>
<b>5.3 Saran.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Analisis Kesesuaian dengan PSAK 105 Dalam Hal Pengakuan .....	37
Tabel 4.2 Analisis Kesesuaian dengan PSAK 105 Dalam Hal Pengukuran .....	40
Tabel 4.3 Analisis Kesesuaian dengan PSAK 105 Dalam Hal Penyajian.....	43
Tabel 4.4 Analisis Kesesuaian dengan PSAK 105 Dalam Hal Pengungkapan.....	54


**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota .....	29



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Perjanjian Mudharabah
- Lampiran 2 Laporan Neraca Harian
- Lampiran 3 Laporan Kolektibilitas



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk menganut dan meyakini agamanya masing-masing, salah satunya adalah Agama Islam. Walaupun Indonesia bukan Negara yang berdasarkan agama, tetapi mayoritas rakyat Indonesia menganut dan meyakini Agama Islam. Sebagai Umat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Selain itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga menjadi pembeda antara yang baik (haq) dan yang buruk (bathil), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 185 sebagai berikut:

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)...” (Q.S. Al-Baqarah [2]:185)

Agama Islam sebagai the way of life, memberikan arah, petunjuk, dan aturan-aturan (syariat) pada semua bidang kehidupan, salah satunya pada bidang ekonomi yang merupakan bagian dari muamalah. Ekonomi Islam merupakan sistem yang memenuhi kebutuhan perorangan dan kelompok, seperti kebutuhan hajat hidup dan proses dan produk yang halal, baik, adil, dan saling rida. Dalam bidang Ekonomi Islam, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money). Hal-hal inilah yang membedakan antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Ribawi atau Kapitalis.

Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan

istilah bunga. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul-Nya (Q.S. Al-Baqarah [2]: 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam haditsnya:

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. (HR.Muslim).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka muncullah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan Ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan Ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah.

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah, baik di level nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam (Syariah) mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awal berdirinya Bank Syariah, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan instansi dan produknya di Indonesia, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Karena kebutuhan dan keberadaan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah yang semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk mengakomodasi, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan perbankan syariah, walaupun dengan atau tanpa undang-undang tersebut, perbankan syariah akan tetap berjalan. Dalam undang-undang tersebut, diatur tentang

bank konvensional dan bank syariah. Sejak diterbitkannya undang-undang ini, maka bermunculanlah bank syariah dan koperasi syariah yang salah satunya adalah BMT Sidogiri.

Secara umum, tujuan dari koperasi syariah adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Koperasi syariah menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan syariah yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (interest free banking), melainkan dengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan berdasarkan suatu akad kerja sama antara penyedia dana usaha (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib) untuk memperoleh hasil usaha sesuai dengan persentase/porsi pembagian hasil usaha yang telah disepakati bersama pada awal akad. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Mudharabah memberikan manfaat kepada pemilik modal berupa pengelolaan usaha dan kepada orang yang diberi modal berupa harta. Dengan demikian, terciptalah kerja sama antara modal dan kerja.

Pembiayaan mudharabah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan. Pada saat akad mudharabah, bank harus menetapkan mekanisme pengakuan dan perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan untuk pihak-pihak yang terkait. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat skripsi dengan judul “**Analisis**



## **Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Sidogiri Cabang Jember kota.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Sidogiri Cabang Jember kota.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai sistem pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember kota;
- 2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Jember; dan
- 3) Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jember.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam perspektif Islam berhubungan dengan pengakuan, pencatatan dan transaksi-transaksi serta penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban.(Ahmad Roziq dan Widya Yanti,22)

Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 syariat Islam telah mengatur mengenai pencatatan (akuntansi).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hitungannya. Jika orang berhutang itu adalah orang yang lemah akal nya atau (keadaannya) atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada (tidak menimbulkan) keraguanmu,(Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS.Al Baqarah:282)

Sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban entitas syariah kepada pihak-pihak tersebut, tentunya entitas syariah perlu membuat laporan keuangan yang memberikan informasi kepada berbagai pihak mengenai posisi keuangan dari entitas tersebut. (Nur Hisamduddin dan Eka Ayu Hilda Pricilia, 64)

Dengan memperhatikan konsep Tauhid dan peranan Tuhan dalam kehidupan kita serta nilai-nilai yang ada dalam Al Quran serta yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW maka kita merumuskan tujuan Akuntansi Syariah sebagai berikut:

“Membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah (tanggungjawab) yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan Allah dan pemberi amanah atau sesuai ketentuan syariah dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama “alfalah” yaitu memasuki surga janatun Naim”.

Prinsip Akuntansi Syariah adalah prinsip yang mendasari suatu standar akuntansi dan merupakan penjabaran dari Tujuan Akuntansi Syariah, Konsep dan postulat yang sudah ada sebelumnya. Dengan belajar dari prinsip akuntansi konvensional maka prinsip akuntansi dan kualitas informasi Akuntansi Syariah dikemukakan sebagai berikut:

1. Prinsip pencatatan berbasis akrual
2. Menggunakan harga pasar atau harga wajar
3. Materialitas yang ditentukan oleh indikator syariah
4. Penyajian informasi yang lengkap (full disclosure) baik kuantitatif maupun kualitatif dan mengurangi salah tafsir
5. Keabsahan (Validitas) data dan reliabilitas (keandalan data)
6. Konsistensi dalam penerapan standar
7. Harmonisasi prinsip sehingga dapat dibandingkan (comparability)
8. Menyajikan informasi tentang kinerja keuangan entitas
9. Menyajikan informasi tentang tanggungjawab sosial perusahaan, termasuk perhatian pada kaum dhuafa (fakir dan miskin)

10. Menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketaatan pada syariah (menegakkan keadilan, tidak ada kezaliman, pembayaran zakat, spekulasi, tidak ada riba, judi, dan ketidakpastian).

Standar akuntansi adalah tata cara atau teknik penyusunan, penyajian, pengukuran, pengungkapan laporan keuangan. Standar akuntansi syariah harus dapat mengacu pada filosofi akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, postulat, konsep dan prinsip akuntansi syariah. Sejauh ini Standar Akuntansi Syariah sudah dicoba dirumuskan sebuah organisasi AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution) untuk tingkat internasional. Sedangkan untuk tingkat nasional Standar Akuntansi Syariah dirumuskan IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan ini mengeluarkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (Ahmad Roziq; pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan lembaga amil zakat)

## 2.2 Pengertian BMT (Bait Maal wat Tamwil)

BMT ( Bait Maal wat Tamwil )/ Balai Usaha Mandiri Terpadu, lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir. (<http://chalimhadi.blogspot.co.id/2013/03/bmt-bait-maal-wat-tamwil.html>)

Menurut Heri Sudarsono, 2004:96 dalam <http://pengetahuanhukumdanpendidikan.blogspot.co.id/2012/01/tata-cara-pendirian-lembaga-keuangan.html>, Baitul Maal Wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infak, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.

Dalam <http://www.MozaikIslam.Com/183/dasar-hukum-dan-peraturan-hukum-bmt.htm>, BMT berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, & profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, sedangkan didalam BMT, pembiayaan yang diberikan tidak hanya kepada anggota tetapi juga untuk diluar anggota atau tidak lagi anggota jika pembiayaannya telah selesai.

## **2.3 Fungsi dan Tujuan BMT**

### **2.3.1 Fungsi**

Baitul Tamwil, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal, Menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (<http://chalimhadi.blogspot.co.id/2013/03/bmt-bait-maal-wat-tamwil.html>)

### **2.3.2 Tujuan**

Dalam (<https://bandunglawinstitute.wordpress.com/2011/08/18/kedudukan-bmt-baitul-maal-wat-tamwil-dalam-lembaga-keuangan-di-indonesia/>) peran BMT di

Indonesia dalam memperdayakan kalangan ekonomi mikro cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari data Kompilasi Data Gema PKM-Oktober 2004 dalam Artikel Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, Mapping Microfinance in Indonesia, Jurnal Ekonomi Rakyat, Edisi Maret 2005 jumlah BMT adalah sebanyak 3.038 unit. Peran BMT hanya menjangkau pada kalangan ekonomi mikro. Karena hal ini disebabkan pihak Bank sangat minim untuk menjangkau kepada kalangan ekonomi mikro. Tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syari'ah.
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.
6. Meningkatkan kesadaran dan wawasan umat tentang system dan pola perekonomian Islam.
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman.
8. Menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

## **2.4 Tinjauan Tentang Mudharabah**

### **2.4.1 Definisi Mudharabah**

Definisi mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105, menyatakan bahwa “Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya

ditanggung oleh pemilik dana.” Secara terminologi, para Ulama Fiqh mendefinisikan Mudharabah atau Qiradh (As-Sarakhsi, Jilid 22: 18) sebagai: “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola usaha mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (jika ada) akan dibagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian (jika ada) akan ditanggung sendiri oleh si investor.

Menurut Nabil A. Saleh (1996:1196) dalam Fitrianiingsih (2010:20) : hampir seluruh aliran hukum dalam hukum Islam mengartikan mudharabah dalam pengertian: "A contract between at least two parties whereby one party, called the investor (rabb Al-mal) entrust money to the other party called the agent-manager (mudharib) who is to trade with it in an agreed manner and then return to the investor the principal and a preagreed share of the profit and keep for him self what remains of such profits."

Menurut Abdur Rahman L. Doi dalam Fitrianiingsih (2010:20) : mudharabah dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (property) atau persediaan (stock) tertentu (Ras Almal) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (Rabb Al-mal) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (joint partnership) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut mudharib. Perjanjian ini adalah suatu contract of co-partnership.

Dahlan (1996:1196) dalam Fitrianiingsih (2010:22) dalam Haryo Bimo Pramudito (2013:8) Akad seperti inidibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat – ayat dan hadis berikut ini:

- 1) Al Qur'an

- a. Firman Allah QS. al-Muzzammil [73]: 20:  
“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”
- b. Firman Allah QS. al-Jumuah [62]: 10:  
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”
- c. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:  
“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu.”

## 2) Al-Hadis

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah  
Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung unluk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah no 2280, Kitab At-Tijarat)
- b. Hadis Nabi  
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).
- c. Ijma  
Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).
- d. Qiyas  
Syafe’i (2001:26) dalam Fitrianiingsih (2010:25) Mudharabah diqiyaskan kepada al-musaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang



kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

## 2.4.2 Rukun dan Syarat

Dalam Haryo Bimo Pramudito (2013:10) Menurut ulama Mazhab Hanafi dalam Fitrianiingsih (2010:25), rukun mudharabah tersebut hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun mudharabah adalah:

- 1) Kedua pihak yang mengadakan persetujuan
- 2) Ucapan pernyataan
- 3) Harta sebagai modal
- 4) Kerja
- 5) Keuntungan

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat – syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Kedua pihak yang mengadakan persetujuan

Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

- 2) Ucapan pernyataan

Syafe'i (1999:174) dalam Fitrianiingsih (2010:26) Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan kabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Sighat tersebut harus sesuai dengan hal – hal berikut:

- a) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.

- b) Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- c) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

### 3) Harta sebagai modal

Menurut Sjahdeini (1999:32) dalam Fitriyaningsih (2010:27) Yang terkait dengan modal, disyaratkan :

- a) Berbentuk uang
- b) Jelas jumlahnya
- c) Tunai
- d) Diserahkan sepenuhnya kepada mudharib. Karena pada hakikatnya, bila modal tidak diserahkan oleh shahibul maal, maka perjanjian mudharabah tidak sah.

Menurut Dahlan (1996:1197) dalam Fitriyaningsih (2010:27) Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tetapi, jika modal tersebut berupa al-wadiah, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I hal itu tidak diperbolehkan. Namun, ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh berada di tangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.

### 4) Kerja

Menurut Muhammad (2005:104) dalam Fitrianiingsih (2010:28) menyatakan Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (commercial). Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun mazhab Hanbali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
- d) Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak mudharabah.
- 5) Keuntungan

Menurut Syafi'i (1999:178) dalam Fitrianiingsih (2010:30) menyatakan Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir mudharabah. Keuntungan terikat oleh syarat-syarat berikut:

- a) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain
- b) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Yang dinyatakan dengan prosentase nisbah. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola. Karena itu Mudharabah menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi dengan, menentukan jumlah

tertentu dari keuntungan seperti Rp 100.000,00 atau Rp 150.000,00 atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungan.

- c) Kalau jangka waktu akad mudharabah relatif lama, tiga tahun ke atas maka, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan. Terkait dengan hukum yang menyangkut keuntungan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan, yaitu:

- a. Pengakuan Keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Akademi Fiqih Islam AKI, “Keuntungan dapat dibayarkan (due) ketika diakui, dan dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan.”

- b. Hak terhadap Keuntungan

Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

- c. Distribusi Keuntungan

Syafi'i (1999:178) Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan shahibul maal. Meskipun demikian kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama mudharabah masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat

tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya.

### 2.4.3 Dasar Hukum Mudharabah

Para cendekiawan fiqih Islam meletakkan mudharabah pada posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri sebagai berikut (Karnaen, 1992).

1. Dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya: "Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah". Mudharib sebagai entrepreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan dharib (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.
2. Sunnah Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam. Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan, (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah). Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jikalau menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam dan beliau pun memperkenankannya. (Majma' Azzawaid, 4/161).

## 2.4.4 Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, terdapat tiga jenis mudharabah, yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

## 2.4.5 Karakteristik Mudharabah

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, terdapat beberapa karakteristik mudharabah, yaitu sebagai berikut:

1. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer;
2. Dalam mudharabah maqayyadah, pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, yaitu tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan, dan mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga;
3. Pada prinsipnya, dalam menyalurkan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad;
4. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri; dan

5. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

#### **2.4.6 Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

Menurut PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

#### **2.4.7 Pengakuan Mudharabah**

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, bagi pemilik dana, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Sedangkan bagi pengelola dana, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. Kesalahan atau kelalaian pengelola dana dapat ditunjukkan oleh persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,

maka investasi mudharabah diakui oleh pemilik dana sebagai piutang. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad berakhir, selisih antara investasi mudharabah (setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi) dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kesalahan atau kelalaian pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

#### **2.4.8 Pengukuran Mudharabah**

Berdasarkan PSAK No. 105 tentang akuntansi mudharabah, pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan; dan
2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah; dan
  - (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya



usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana koperasi secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

## **2.5 Hasil Temuan Sebelumnya yang Terkait dengan Pembiayaan Mudharabah**

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengambil beberapa referensi yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dari skripsi dan tesis yang ditulis sebelumnya oleh penulis lain.

1. Junaidi, SH. 2006. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (Study di Bank Syariah Mandiri Kudus). Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Bagi hasil merupakan jiwa dari perbankan syariah karena dengan bagi hasil di ditemukan kepuasan para pihak. Kepuasan di sini adalah mereka para pihak yaitu shohibul mal maupun mudharib-nya menerima pengembalian dan mengembalikan dana dengan hasil yang diperoleh dari mudharib menjalankan usahanya. Jadi besarnya prosentase hasil yang harus dibayarkan oleh mudharib kepada shohibul mal berdasarkan besar kecilnya penghasilan yang dibiayai oleh shohibul mal. Dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Kudus berpedoman pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Pusat. Yang besarnya tertentu dan disepakati oleh para pihak. Sistem Revenue Sharing dijadikan dasar pembagian nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri, sistem revenue sharing merupakan format bagi hasil yang berdasarkan atas pendapatan usaha.

2. Lubis, Dede Prana Yudhi. 2009. Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Medan. Medan: Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.

Adanya perbedaan pembiayaan di bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan terletak pada penetapan sistem bagi hasil pada pembiayaan bank syariah dan sistem bunga pada kredit bank konvensional. Prosedur aplikasi pembiayaan mudharabah di BNI Syariah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan menerapkan prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dari adanya pemisahan tugas yang memadai, dilakukannya analisis dan prosedur otorisasi terhadap permohonan pembiayaan serta adanya dokumen dan catatan yang cukup dalam proses aplikasi pembiayaan mudharabah.

3. Susiana. 2010. Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang. Malang: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah revenue sharing (bagi pendapatan) bukan profit sharing (bagi hasil) atau loss sharing (bagi untung dan rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (cash flow) dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar.

4. Arif, Rahmy Nurhardi. 2010. Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Dual Banking System pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Pembiayaan mudharabah dalam dual banking system dalam hal ini Bank Negara Indonesia Syariah mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan akuntansi pada bank konvensional dalam hal ini Bank Negara Indonesia sebagai satu naungan. Jadi, antara bank syariah dan bank

konvensional memiliki perlakuan akuntansi dan aturan yang terpisah dan berbeda satu dengan lainnya. Namun dalam penggunaan teknologi dan sarana perbankan dapat digunakan keduanya yang tentunya perangkat tersebut telah didesain sebaik mungkin sehingga terpisah antara perlakuan akuntansi bank syariah dan bank konvensional.

5. Zharfan, Refaat. 2012. Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pembiayaan Produktif dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah masih sangat minim. Padahal jika dilihat akad mudharabah merupakan produk utama bank syariah yang membedakan antara bank konvensional yang menggunakan skema bunga dengan bank syariah yang menggunakan skema bagi hasil. Hal ini disebabkan susahnya bank mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi nasabah dan usahanya. Bank BNI Syariah lebih cenderung menghindari pembiayaan dengan akad mudharabah, hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan produktif dengan akad mudharabah pada PT. Bank BNI Syariah hanya berjumlah sekitar tujuh sampai sepuluh pembiayaan, seperti yang disebutkan bagian Asisten Pembiayaan Produktif PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar.
6. Nurhasanah, Ayu, SH. 2005. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pontianak. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Al-Mudharabah) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak adalah sebagai berikut.

- a. Mudharabah merupakan perjanjian atas suatu jenis perkonksian dimana pihak pertama (Shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (Mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha,
- b. Dalam pemberian pembiayaan pada umumnya Bank memiliki tipe pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, dimana Bank sebagai wakil Shahib al Maal menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku Mudharib dalam mengelola dana seperti untuk melakukan Mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja,
- c. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (character, capacity, capital, collateral, condition of economy) ditambah 7 aspek (yuridi, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, sosial ekonomi, agunan) serta aspek syariah, dan
- d. Pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola usaha / nasabah dan untuk mengurangi resiko pihak Bank akan meminta jaminan dari nasabah bahwa ia sanggup mengembalikan pembiayaan Mudharabah tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

## **BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari lapangan, baik data lisan berupa wawancara maupun data tertulis.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subana, 2005:89). Menurut Nasir, dalam bukunya Metode Penelitian (1999:63), penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

### **3.2 Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota yang beralamatkan di Jalan Melati No. 80 Stand Pasar Gebang, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Objek dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan mudharabah dengan pedoman PSAK 105.

### **3.3 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Sumber Data**

Sumber data yang dimaksudkan disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber berupa wawancara langsung dengan karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota yang terkait dengan transaksi akad Mudharabah.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, laporan-laporan yang berhubungan dengan transaksi akad Mudharabah, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan Tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban (Nazir, 2005:194). Adapun tehnik wawancara yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah tehnik wawancara terstruktur kepada pihak – pihak yang terkait, yakni pihak-pihak yang bersangkutan dalam struktur organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.

#### 2) Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya (Arikunto 1998:145) adapun data yang berkaitan dengan transaksi akad Mudharabah dan data-data tentang sejarah lembaga BMT tersebut.

### 3.4 Metode Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang disarankan data untuk meningkatkan

pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain.(Moleong, 2004:103)

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.(Danim, 2002:21)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan suatu keadaan objek penelitian yang sebenarnya atau sesungguhnya untuk dapat mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh objek penelitian dan selanjutnya membandingkannya dengan standard yang telah ada saat ini kemudian dideskripsikan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini kaitannya bagaimana transaksi mudharabah pada BMT dilakukan apakah sudah sesuai berdasarkan PSAK 105. Dan sebagai langkah akhir dari suatu penelitian adalah dengan pengambilan suatu kesimpulan.

Tahap-tahap analisis pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mengumpulkan informasi mengenai transaksi-transaksi pembiayaan mudharabah yang terjadi pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
2. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota.
3. Menggambarkan penerapan pembiayaan mudharabah pada Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, meliputi sektor ekonomi yang dapat dibiayai dengan pembiayaan mudharabah, prosedur pembiayaan mudharabah, dan penentuan persentase bagi hasil antara pihak bank dan pihak nasabah.
4. Menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan mudharabah oleh Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, yang meliputi:
  - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah;
  - b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan mudharabah; dan

- c. Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan.

### **3.5 Keabsahan Data**

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain dengan dilakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangula.

Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi. Dimana penulis menggunakan wawancara kemudian dicek dengan dokumen yang terkait.



## BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagian besar dari perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sudah sesuai dengan PSAK 105 yang mengatur tentang pembiayaan mudharabah meskipun masih terdapat beberapa perlakuan yang masih belum sesuai. Hal tersebut diantaranya:

a. Karakteristik

- 1) BMT UGT Sidogiri Capem Jember menerapkan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan mudharabah muthalaqah, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya. (Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 4)
- 2) Sebuah jaminan merupakan hal yang dapat dikatakan menjadi syarat wajib dalam suatu pembiayaan. Penggunaan atas sebuah jaminan ini diterapkan juga oleh BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, dalam hal pembiayaan BMT akan meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 8)
- 3) Waktu pengembalian dana pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dapat dilakukan secara berangsur ataupun tunai pada saat jangka waktu akad berakhir. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 9)
- 4) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota berdasarkan nisbah nisbah yang telah disepakati antara BMT dengan anggota. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 10)

- 5) Kerugian yang terjadi akibat faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, menggunakan dana bukan untuk usahanya, maka kerugian tersebut dibebankan kepada anggota dan anggota wajib bertanggung jawab. (Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11 dan 19)

## b. Pengakuan

- 1) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota sebagai pemilik dana atau mencatat pembiayaan mudharabah anggota ke dalam akun pembiayaan mudharabah dan mencatatnya sesuai dengan kas yang diberikan kepada anggota. Sedangkan pada saat sebagai pengelola dana, BMT mencatatnya sebagai deposito mudharabah.
- 2) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota mengakui terhadap hasil yang belum dibayar oleh pengelola dana saat akad mudharabah berakhir atau jatuh tempo sebagai piutang.
- 3) Ketika pembiayaan mudharabah berlangsung melebihi satu periode pelaporan, maka penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 4) Penyerahan aset nonkas atau berupa barang kepada anggota pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dengan menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang dan diakui sebagai keuntungan tangguhan apabila nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai tercatatnya dan diakui sebagai kerugian.
- 5) BMT menganggap kegiatan usaha anggota mulai berjalan saat dana diberikan. Dalam hal pembiayaan BMT memberikan surat perjanjian mudharabah kepada anggota yang berisi peraturan-peraturan dimana didalamnya anggota harus mematuhi. (Sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 16 dan 17)

## c. Pengukuran

Untuk bentuk kas maka pencatatan diukur sesuai dengan dana yang diterima atau dibayarkan. Sedangkan bentuk aset nonkas maka diukur sebesar nilai wajar saat penyerahan. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka, selisihnya diakui sebagai kerugian.

## d. Penyajian

- 1) BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam aktivitas pembiayaan mudharabah disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Anggota yang telah membayar bagi hasil BMT akan disajikan kedalam laporan keuangan pada pos pendapatan bagi hasil mudharabah, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan disajikan sebagai piutang mudharabah.(telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 36)
- 2) Dalam hal penyajian yang dilakukan oleh pengelola dana masih belum jelas atau masih sedikit yang menyampaikan dan menyajikan ke dalam pembukuan, dikarenakan banyak dari anggota malas untuk membuat suatu pembukuan dalam pembiayaan mudharabah. (belum sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37)

## e. Pengungkapan

BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota dalam menjalankan pembiayaan mudharabah melakukan suatu perjanjian yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian mudharabah yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal, diantara pasal

tersebut menjelaskan tentang nominal pembiayaan dan tujuan pembiayaan (telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 38)

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:


1. Penelitian ini hanya meneliti pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Sidogiri Capem Jember Kota, namun dilapangan pembiayaan mudharabah tergolong memiliki anggota yang cukup sedikit dibandingkan pembiayaan lainnya, seperti musyarakah dan murabahah.
2. Tempat penelitian hanya dilakukan disatu tempat sehingga tidak bisa membandingkan dengan perusahaan lain mengenai penarapan pembiayaan mudharabah yang dijalankan dan kaitannya dengan PSAK 105.
3. Penelitian ini hanya didasarkan pada PSAK 105 yang sebenarnya masih banyak yang mengatur mengenai pembiayaan mudharabah.
4. Dalam penelitian tidak menjelaskan mengenai alasan mengapa BMT UGT Sidogiri tidak menjadikan PSAK 105 sebagai acuan dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajiannya.

## 5.3 Saran

Saran yang bisa diberikan oleh peneliti adalah:

1. Pembiayaan mudharabah di BMT UGT Sidogiri Capem Jember diharapkan dapat ditingkatkan dalam menilai atau lebih berhati-hati terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Diharapkan jumlah anggota untuk pinjaman lebih meningkat dan bisa sebanyak depositonya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan pembiayaan musyarakah dan murabahah, sebab kedua pembiayaan tersebut lebih banyak memiliki anggota di BMT Sidogiri Capem Jember Kota.

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan lebih dari satu tempat penelitian sehingga dapat dibandingkan antara praktek pembiayaan mudharabah yang satu dengan yang lain.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperbanyak referensi sehingga tidak hanya didasarkan pada PSAK 105 saja melainkan dengan fatwa-fatwa atau peraturan yang lain agar cakupan pembahasannya lebih luas.
5. Untuk kedepannya sebaiknya dijelaskan alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi BMT dalam menerapkan PSAK 105.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Arwati, Dini, Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Jurnal Ekono Insentif Kopwil4, Volume 4 No.1 Hal. 1-13 2010
- Atorf, Nasser. 1999. Prinsip dasar operasional perbankan syariah, produk-produk dan tantangannya *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, II (3)
- Antonio, M. Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan kedelapan, Jakarta:Gema Insani Press
- Andriani, Baitul Maal Wat Tamwil (*Konsep dan Mekanisme di Indonesia*), Kediri:STAIN, Jurnal Empirisma, volume 14 no.2 Juli 2005
- Al-Gharyani, Ash-Shadiq Abdurrahman,2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya:Penerbit Pustaka Progressif
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. Bank Syariah. *Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: GIP
- Arikunto, Suharsimi, 1998.*Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dahlan, Abdul Azis, 1996.et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Danupranata, Gita, 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY
- Ernawati, Rani, 2012. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Skripsi. Semarang : IAIN Walisongo Semarang
- Fitrianingsih. 2010. *Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)*. Skripsi.Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Harahap, Sofyan S. 2004. *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada
- Heri Sudarsono, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA
- Indrawati.2012. *Analisis Penerapan PSAK 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen*. Skripsi Makasar : Universitas Hasanudin
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad, 2001. *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta:Salemba Empat.
- Muhammad, 2005.*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad Syafi'i Antonio, 1999.*Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute
- Nazir, Moh.2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Graha Indonesia
- Purnamawati, Indah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember : Akuntabilitas Dalam Akuntansi Islami*. Volume 7 No.1. 1-7 2009.
- Ridwan, Muhammad, 2004.*Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Rahardjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. <http://mudjiahardjo.com/artikel/270.html?task=view>
- Sumiyanto, Ahmad, 2008.*BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 226
- Sabiq, Sayyid, 1987.*Fikih Sunnah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif)

Shanti, Nila. 2011. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Risky Jember dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Jember*. Skripsi. Jember : Universitas Jember.

Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Edisi Kelima, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soraya. 2011. *Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dengan PSAK 105*. Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka Setia. Bandung.

Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sjahdeini, Sutan Remi, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Temprint

Pramudito Bimo Haryo, 2013. *Perlakuan Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Syariah*, Skripsi Jember: Universitas Jember

Utami Mega Anita, 2011. *Perlakuan Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Syariah*, Skripsi Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah

Internet :

<http://sriapriyantihusain.blogspot.com/2012/05/akuntansi-transaksi-mudharabah.html>

[http://mahabatulummah.blogspot.com/2013\\_04\\_01\\_archive.html](http://mahabatulummah.blogspot.com/2013_04_01_archive.html)

<http://royarohmatika.blogspot.com/2013/04/baitul-maal-wat-tamwil-bmt.html>

id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\_Republik\_Indonesia\_Nomor\_10\_Tahun\_1998



## LAMPIRAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERJANJIAN AL-MUDHARABAH**  
NOMOR : 174.000123/KJKS-UGT/229/XI/2012

Perjanjian Al-Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani pada Hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... ( ..... - ..... - 20..... ) oleh dan antara:

I. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang / Capem KJKS BMT-UGT Sidogiri ..... dalam hal ini dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Manager Utama KJKS BMT-UGT Sidogiri Nomor : ..... Kop.UGT 2011, tanggal 2011, berwenang bertindak untuk dan atas nama KJKS BMT-UGT Sidogiri, berkedudukan dan berkantor pusat di Pasuruan, Jl. Sidogiri Barat Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut BMT.

II. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapatkan persetujuan dari ..... selaku ..... sesuai lampiran surat persetujuan suami / istri, selanjutnya disebut ANGGOTA.....  
Bahwa BMT dan ANGGOTA telah setuju untuk menandatangani dan melaksanakan suatu Perjanjian Al-Mudharabah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 PENGERTIAN

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana BMT merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana sedangkan ANGGOTA adalah pihak yang menjadi pengelola usaha atau proyek.

### Pasal 2 PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

1. ANGGOTA dengan ini mengakui dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima dana dari BMT, sejumlah Rp..... (.....), selanjutnya disebut Pembiayaan.
2. Pembiayaan ini akan dipergunakan oleh ANGGOTA untuk modal atau mengerjakan pembuatan .....

### Pasal 3 JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN

1. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu ..... bulan, terhitung sejak tanggal ..... hingga tanggal.....
2. ANGGOTA wajib melakukan pembayaran kembali kepada BMT secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal, sebagaimana jadwal angsuran dalam lampiran jadwal angsuran
3. Semua pembayaran kembali pelunasan Pembiayaan oleh ANGGOTA kepada BMT akan dilaksanakan melalui rekening ANGGOTA Nomor : ..... yang dibuka oleh dan atas nama ANGGOTA di BMT, dengan ini ANGGOTA memberi kuasa kepada BMT untuk mendebet rekening ANGGOTA guna pembayaran kembali Pembiayaan dan biaya-biaya lainnya.
4. Keterlambatan pelunasan Pembayaran Pembiayaan, dalam hal ANGGOTA terlambat melunasi pembayaran Pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati pada lampiran jadwal angsuran maka keterlambatan pembayaran itu harus dilaksanakan dalam masa berikutnya. Akibat keterlambatan pelunasan pembayaran Pembiayaan, pihak ANGGOTA setuju dan mengakui bahwa ANGGOTA bersedia membayar bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini dari sisa Pembiayaan yang belum dibayar oleh ANGGOTA.

5. Pembayaran lebih awal, dalam hal ANGGOTA melunasi mengembalikan kepada BMT seluruh Pembiayaan lebih awal maka BMT tidaklah mengurangi atau menjadi kehilangan atas pendapatan yang menjadi bagiannya, kecuali ditentukan lain.

**Pasal 4  
BIAYA-BIAYA**

1. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan atau biaya tersebut ditanggung oleh ANGGOTA.
2. Semua bukti yang dikeluarkan oleh BMT atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh ANGGOTA.

**Pasal 5  
KETENTUAN NISBAH BAGI HASIL**

1. BMT dan ANGGOTA telah sepakat untuk menentukan nisbah porsi bagi hasil keuntungan atas usaha ANGGOTA yaitu dengan ketentuan ..... % ( .....persen ) untuk BMT, dan ..... % ( .....persen ) untuk ANGGOTA. Nisbah bagi hasil dihitung dari pendapatan kotor usaha yang dikelola oleh ANGGOTA.
2. Penyesuaian nisbah, jika jumlah Pembiayaan belum dibayar lunas seluruhnya, ANGGOTA mengaku dan setuju bahwa BMT tetap akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah porsi sebagaimana ditetapkan dalam ayat 1 pasal 5 Perjanjian ini.
3. Perhitungan bagi hasil dihitung dari sisa Pembiayaan yang belum di bayar.

**Pasal 6  
KERUGIAN**

1. ANGGOTA menanggung seluruh kerugian jika melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan atau ANGGOTA melakukan pelanggaran atas syarat-syarat perjanjian ini sebagaimana diatur dalam pasal 11.
2. ANGGOTA wajib mengembalikan seluruh Pembiayaan atau sisa Pembiayaan jika melakukan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 pasal 6 Perjanjian ini.

**Pasal 7  
KEWAJIBAN ANGGOTA**

Sehubungan dengan Pembiayaan yang diberikan kepada ANGGOTA sebagaimana di atur dalam pasal 2 Perjanjian ini, ANGGOTA berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembalikan seluruh jumlah Pembiayaan berikut dengan bagi hasil BMT pada saat jatuh tempo dan atau sesuai jadwal angsuran tertampir
2. Memberikan pemberitahuan pendahuluan dalam hal ini adanya perubahan yang menyangkut ANGGOTA maupun usahanya.
3. Penarikan Pembiayaan dilakukan melalui rekening ANGGOTA di BMT.
4. Mengelola semua kekayaan miliknya bebas dan bersih dari segala beban jaminan kecuali bagi kepentingan BMT.
5. Mengelola secara benar suatu pembukuan tersendiri.
6. ANGGOTA mengirimkan setiap keterangan, bahan-bahan, dokumen-dokumen dan atau laporan-laporan yang diminta oleh BMT.
7. Melaksanakan usaha tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah.

**Pasal 8  
JAMINAN**

Untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan ANGGOTA kepada BMT, maka dengan ini ANGGOTA menyerahkan untuk dijaminan :

1. Segala harta kekayaan ANGGOTA, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan Pembiayaan ANGGOTA.
2. ANGGOTA menyerahkan jaminan kepada BMT berupa : .....

## **Pasal 9 SITA JAMINAN**

BMT dapat mengeksekusi, menyita atau menjual jaminan ANGGOTA sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian ini guna melunasi seluruh kewajiban ANGGOTA di BMT apabila :

1. ANGGOTA tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini atau
2. Pembiayaan ANGGOTA di BMT telah tertunggak selama 3 ( tiga ) bulan atau lebih atau
3. ANGGOTA melakukan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam pasal 10 Perjanjian ini dan atau melanggar Syarat-syarat Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perjanjian ini.

## **Pasal 10 PERISTIWA CIDERA JANJI**

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini, baik secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai Peristiwa Cidera Janji.

1. Kelalaian ANGGOTA untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dalam hal lewat waktunya saja telah memberikan bukti bahwa ANGGOTA telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BMT dan ANGGOTA sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan ANGGOTA menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Apabila ANGGOTA mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan pailit. Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwim tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari ANGGOTA.
4. Apabila atas barang-barang milik ANGGOTA dan atau penjamin baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi.
5. Apabila kekayaan ANGGOTA serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BMT menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi ANGGOTA.

Maka seluruh Pembiayaan akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban ANGGOTA harus dibayarkan kepada BMT secara seketika dan sekaligus dan BMT dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu sehubungan dengan perjanjian ini, untuk menjamin pelunasan kembali seluruh Pembiayaan ANGGOTA.

## **Pasal 11 PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN**

Bahwa ANGGOTA dianggap melanggar syarat-syarat perjanjian jika terbukti melanggar dan atau menyimpang dari salah satu dan atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan atau perjanjian ini :

1. Jika ANGGOTA menggunakan dana Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada ANGGOTA diluar keperluan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
2. Jika ANGGOTA melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.
3. Jika ANGGOTA tidak menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan teknis yang diwajibkan oleh BMT seperti tercantum dalam Surat Penawaran ( Offering Letter ).

## **Pasal 12 FORCE MAJEURE**

Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
2. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang atau pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

4. Apabila pihak yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami force majeure tersebut.
5. Force majeure dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh ANGGOTA untuk menunda kewajiban pembayaran pembiayaan yang telah jatuh tempo kepada BMT sebelum terjadinya force majeure.

**Pasal 13  
GANTI RUGI**

1. BMT dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada ANGGOTA yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada BMT.
2. Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan ANGGOTA.
3. Ganti Rugi hanya boleh dikenakan BMT sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) apabila keuntungan BMT yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh ANGGOTA sebagai pengelola dana (*mudharib*).

**Pasal 14  
PEMERIKSAAN**

BMT dan atau kuasa yang ditunjuknya adalah berhak untuk memeriksa pembukuan dan atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan usaha atau proyek yang dikelola oleh ANGGOTA, baik secara langsung atau tidak langsung.

**Pasal 15  
HUKUM YANG MENGATUR**

Perjanjian ini dibuat oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.

**Pasal 16  
DOMISILI HUKUM**

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri .....

**Pasal 17  
KETENTUAN TAMBAHAN**


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**BMT-UGT SIDOGIRI**  
Kepala Cabang/Capem.....

**ANGGOTA**

Meterai 6000

.....  
.....  
**SAKSI-SAKSI**



Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202)

Page : 1 of 2  
16-11-2015 10:17:57 20207

Laporan Neraca Harian  
Periode 15-Nov-2015 Dan 16-Nov-2015

Kode	Keterangan	15-Nov-2015	Mutasi	16-Nov-2015
	<b>Aktiva</b>			
1	AKTIVA LANCAR	8,209,661,680.33	(30,820,000.00)	8,178,841,680.33
1.100	K A S	440,451,635.66	(26,410,400.00)	414,041,235.66
1.100.10	K A S	440,451,635.66	(26,410,400.00)	414,041,235.66
1.100.10.100	K A S	440,451,635.66	(26,410,400.00)	414,041,235.66
1.105	B A N K	599,800,000.00		599,800,000.00
1.105.10	BANK SYARIAH	404,700,000.00		404,700,000.00
1.105.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	100,000.00		100,000.00
1.105.10.800	TABUNGAN BMT UGT	400,000,000.00		400,000,000.00
1.105.10.800.100	TABUNGAN BMT UGT PUSAT	200,000,000.00		200,000,000.00
1.105.10.800.324	TABUNGAN BMT UGT KALIWATES	200,000,000.00		200,000,000.00
1.105.10.802	BANK DANAMON SYARIAH	4,600,000.00		4,600,000.00
1.105.11	GIRO BANK SYARIAH	1,500,000.00		1,500,000.00
1.105.11.200	GIRO BANK SYARIAH MANDIRI	1,500,000.00		1,500,000.00
1.105.20	BANK KONVENSIONAL	193,600,000.00		193,600,000.00
1.105.20.300	BANK JATIM	188,100,000.00		188,100,000.00
1.105.20.900	BPR WILAYAH	5,500,000.00		5,500,000.00
1.110	ANTAR KOPERASI AKTIVA	127,967,832.00	(300,000.00)	127,667,832.00
1.110.10	KOPERASI SYARIAH	127,967,832.00	(300,000.00)	127,667,832.00
1.110.10.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI	80,030,000.00		80,030,000.00
1.110.10.100.100	ANTAR KOP. AKTIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	50,000,000.00		50,000,000.00
1.110.10.100.244	ANTAR KOP. AKTIVA UGT TANGGUL	25,000,000.00		25,000,000.00
1.110.10.700	DEPOSIT ONLINE BMT UGT	47,937,832.00	(300,000.00)	47,637,832.00
1.110.10.700.100	DEPOSIT ONLINE BMT UGT SIDOGIRI PUSAT	47,937,832.00	(300,000.00)	47,637,832.00
1.115	INVESTASI	1,826,000.00		1,826,000.00
1.115.10	KOPERASI SEKUNDER	1,826,000.00		1,826,000.00
1.115.10.806	UGT TRANSFER	1,826,000.00		1,826,000.00
1.120	PIUTANG & PEMBIAYAAN	5,761,994,855.67	(4,109,600.00)	5,757,885,255.67
1.120.10	PIUTANG BBA	2,629,037,555.67	(4,109,600.00)	2,624,927,955.67
1.120.10.100	PIUTANG BBA	2,629,037,555.67	(4,109,600.00)	2,624,927,955.67
1.120.20	PEMBIAYAAN MSA	879,540,000.00		879,540,000.00
1.120.20.100	PEMBIAYAAN MSA	879,540,000.00		879,540,000.00
1.120.30	PEMBIAYAAN MDA	372,746,300.00		372,746,300.00
1.120.30.100	PEMBIAYAAN MDA	372,746,300.00		372,746,300.00
1.120.40	PIUTANG MRB	1,471,811,000.00		1,471,811,000.00
1.120.40.100	PIUTANG MRB	1,471,811,000.00		1,471,811,000.00
1.120.50	PINJAMAN	408,860,000.00		408,860,000.00
1.120.50.100	PINJAMAN QORD	363,860,000.00		363,860,000.00
1.120.50.101	PINJAMAN MULTI JASA	45,000,000.00		45,000,000.00
1.125	PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	802,492,129.00		802,492,129.00
1.125.10	PEMBY. LAIN INTERNAL	791,149,129.00		791,149,129.00
1.125.10.100	BON ATK	1,770,000.00		1,770,000.00
1.125.10.300	BON LAIN-LAIN	291,437,000.00		291,437,000.00
1.125.10.303	PENAMPUNGAN SELISIH	497,942,129.00		497,942,129.00
1.125.20	PEMBY. LAIN EKSTERNAL	11,134,000.00		11,134,000.00
1.125.20.100	PEMBY. MDA LAIN-LAIN	11,134,000.00		11,134,000.00
1.125.21	PERSEDIAAN	209,000.00		209,000.00
1.125.21.007	ATK	209,000.00		209,000.00
1.130	PENYISIHAN PIUTANG	(10,650,000.00)		(10,650,000.00)
1.130.10	PENYISIHAN PIUTANG UMUM	(10,500,000.00)		(10,500,000.00)
1.130.20	PENYISIHAN PIUTANG KHUSUS	(150,000.00)		(150,000.00)
1.135	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	(10,357,564.00)		(10,357,564.00)
1.150	AKUMULASI PENYUST. GEDUNG KANTOR	(250,000.00)		(250,000.00)
1.155	KENDARAAN	33,946,000.00		33,946,000.00
1.165	INVENTARIS KANTOR	52,538,500.00		52,538,500.00
1.170	AKUMULASI PENYUST. INVENTARIS KANTOR	(31,842,180.00)		(31,842,180.00)
1.175	BIAYA PRA OPERASIONAL	442,678,272.00		442,678,272.00
1.176	AKTIVA LAIN - LAIN	(933,800.00)		(933,800.00)
1.176.04	BDD ASURANSI DEP 36 BULAN PLUS	(933,800.00)		(933,800.00)
	<b>Total Aktiva</b>	<b>8,209,661,680.33</b>	<b>(30,820,000.00)</b>	<b>8,178,841,680.33</b>
	<b>Pasiva</b>			

**Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202)**

Laporan Neraca Harian  
Periode 15-Nov-2015 Dan 16-Nov-2015

Kode	Keterangan	15-Nov-2015	Mutasi	16-Nov-2015
2	KEWAJIBAN LANCAR	7,160,128,022.16	(31,361,000.00)	7,128,767,022.16
2.220	TABUNGAN	4,044,228,337.16	(31,361,000.00)	4,012,867,337.16
2.220.10	TABUNGAN UMUM	3,992,157,286.95	(31,361,000.00)	3,960,796,286.95
2.220.10.100	TABUNGAN UMUM SYARIAH	3,992,157,286.95	(31,361,000.00)	3,960,796,286.95
2.220.20	TABUNGAN BERJANGKA	52,053,922.21		52,053,922.21
2.220.20.101	TABUNGAN PEDULI SISWA	7,745,146.20		7,745,146.20
2.220.20.200	TABUNGAN IDUL FITRI	7,482,290.58		7,482,290.58
2.220.20.201	TABUNGAN IDUL ADHA/KURBAN	84,793.69		84,793.69
2.220.20.700	TABUNGAN HAJI	36,741,691.74		36,741,691.74
2.220.30	TABUNGAN WADIAH	17,128.00		17,128.00
2.220.30.100	TABUNGAN WADIAH	17,128.00		17,128.00
2.230	DEPOSITO	1,387,503,503.00		1,387,503,503.00
2.230.10	DEPOSITO MDA BERJANGKA	1,387,503,503.00		1,387,503,503.00
2.230.10.100	DEPOSITO MDA 1 BULAN	30,000,000.00		30,000,000.00
2.230.10.200	DEPOSITO MDA 3 BULAN	295,000,000.00		295,000,000.00
2.230.10.300	DEPOSITO MDA 6 BULAN	324,503,503.00		324,503,503.00
2.230.10.400	DEPOSITO MDA 9 BULAN	35,000,000.00		35,000,000.00
2.230.10.500	DEPOSITO MDA 12 BULAN	223,000,000.00		223,000,000.00
2.230.10.510	DEPOSITO MDA 24 BULAN	480,000,000.00		480,000,000.00
2.240	ANTAR KOPERASI PASIVA	566,770,126.00		566,770,126.00
2.240.10	KOPERASI SYARIAH	566,770,126.00		566,770,126.00
2.240.10.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI	566,770,126.00		566,770,126.00
2.240.10.100.100	ANTAR KOP. PASIVA UGT SIDOGIRI PUSAT	11,770,126.00		11,770,126.00
2.240.10.100.232	ANTAR KOP. PASIVA UGT WIROLEGI	550,000,000.00		550,000,000.00
2.250	PINJAMAN PIHAK KE III	1,161,626,056.00		1,161,626,056.00
2.250.10	BANK	1,161,626,056.00		1,161,626,056.00
2.250.10.200	BANK SYARIAH MANDIRI	694,989,783.00		694,989,783.00
2.250.10.200.100	PEMBY. BSM FASILITAS 1	(4,195,035.00)		(4,195,035.00)
2.250.10.200.101	PEMBY. BSM FASILITAS 2	100,000,000.00		100,000,000.00
2.250.10.200.103	PEMBY. BSM FASILITAS 4	28,010,681.00		28,010,681.00
2.250.10.200.104	PEMBY. BSM FASILITAS 5	173,803,003.00		173,803,003.00
2.250.10.200.105	PEMBY. BSM FASILITAS 6	399,434,571.00		399,434,571.00
2.250.10.602	BRI SYARIAH	286,035,124.00		286,035,124.00
2.250.10.602.100	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 1	106,513,899.00		106,513,899.00
2.250.10.602.101	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 2	89,771,321.00		89,771,321.00
2.250.10.602.102	PEMBY. BRI SYARIAH FASILITAS 3	93,016,671.00		93,016,671.00
2.250.10.603	BCA SYARIAH	180,601,149.00		180,601,149.00
2.250.10.603.100	PEMBY. BCA SYARIAH FASILITAS 1	182,977,588.00		182,977,588.00
2.250.10.603.102	PEMBY. BCA SYARIAH FASILITAS 3	(2,376,439.00)		(2,376,439.00)
3	MODAL	690,000,000.00		690,000,000.00
3.310	MODAL	690,000,000.00		690,000,000.00
3.310.10	MODAL PENYERTAAN	15,000,000.00		15,000,000.00
3.310.10.100	MODAL PENY. PUSAT	15,000,000.00		15,000,000.00
3.310.20	MODAL PENYERTAAN TAMB. TETAP	20,000,000.00		20,000,000.00
3.310.20.100	MODAL PENY. TAMB. TETAP PUSAT	20,000,000.00		20,000,000.00
3.310.30	MODAL PENYERTAAN TAMB. TIDAK TETAP	655,000,000.00		655,000,000.00
3.310.30.100	MODAL PENY. TAMB. TIDAK TETAP PUSAT	655,000,000.00		655,000,000.00
3.320.60	SHU BERJALAN	359,533,658.17	541,000.00	360,074,658.17
	<b>Total Pasiva</b>	<b>8,209,661,680.33</b>	<b>(30,820,000.00)</b>	<b>8,178,841,680.33</b>

Jember, 16-11-2015

Pembuat

Ikut Memeriksa

Mengetahui

**ARIEF NOER**  
KASIR

**HERMAN WIDODO**  
KEPALA CAPEM

**Ad.SHODIAZ**  
PERWAKILAN PENGURUS

**Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Jember Kota (202)**  
Laporan Kolektibilitas  
Sampai Tanggal : 18-11-2015

[0] Lancar																
No.	Rekening	Tgl	Nama	S-E	J-P	Lama	Nisbah	JthTmp	Plafond	Baki Debet	T.Pokok	T.Margin	Kewajiban	FR	Kol	AO
1	202.73.001074.01	28-10-2015	SRI UTAMI	3000	10	36 B	1	28-10-2018	17,696,300	17,696,300				0	0	HERMAN WI
2	202.73.003896.01	31-10-2015	SUKARNI EFENDYNU	2000	10	36 B	1	31-10-2018	1,400,000	1,400,000				0	0	ARIF NOER
3	202.73.004423.03	31-10-2015	ATIK KUE	2000	10	36 B	1.00	31-10-2018	9,400,000	9,400,000				0	0	SUPRIYANT
4	202.73.004976.01	28-10-2015	BASIT N	3000	10	36 B	2.00	28-10-2018	17,850,000	17,850,000				0	0	HERMAN WI
5	202.73.004986.01	27-10-2015	AHMAD ROSIDI	2000	10	36 B	1	27-10-2018	32,000,000	32,000,000				0	0	HERMAN WI
6	202.73.005069.01	31-10-2015	INDAH WATI sgk	2000	10	36 B	1	31-10-2018	99,750,000	99,750,000				0	0	SUGIARTO
7	202.73.005888.01	31-10-2015	ZUBAIDAH muth	2000	10	36 B	1.00	31-10-2018	3,600,000	3,600,000				0	0	ABD ROHMA
Sub Total Lancar									181,696,300	181,696,300						0

[1] DPK																
No.	Rekening	Tgl	Nama	S-E	J-P	Lama	Nisbah	JthTmp	Plafond	Baki Debet	T.Pokok	T.Margin	Kewajiban	FR	Kol	AO
1	202.73.002075.05	29-09-2015	MOH RASAD	2000	10	36 B	1	29-09-2018	83,000,000	83,000,000	2,305,900		2,305,600	1	1	HERMAN WI
2	202.73.002075.06	30-09-2015	MOH RASAD	2000	10	36 B	1	30-09-2018	83,000,000	83,000,000	2,305,900		2,305,600	1	1	HERMAN WI
3	202.73.004048.03	29-09-2015	EXPAS KANTOR	2000	10	36 B	1	29-09-2018	22,500,000	22,500,000	625,000		625,000	1	1	HERMAN WI
Sub Total DPK									188,500,000	188,500,000	5,236,200		5,236,200			0

[3] Diragukan																
No.	Rekening	Tgl	Nama	S-E	J-P	Lama	Nisbah	JthTmp	Plafond	Baki Debet	T.Pokok	T.Margin	Kewajiban	FR	Kol	AO
1	202.73.002672.01	25-03-2015	SAFIRA HAKIM	2000	10	36 B	0.10	25-03-2018	2,550,000	2,550,000	496,300	17,850	514,150	7	3	SUGIARTO
Sub Total Diragukan									2,550,000	2,550,000	496,300	17,850	514,150			0
Total									372,746,300	372,746,300	5,732,500	17,850	5,750,350			

Lancar	7	181,696,300	48.75 %
DPK	3	188,500,000	50.57 %
Diragukan	1	2,550,000	0.68 %
NPL	1	2,550,000	0.68 %